

SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Pelaksana Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN PELAKSANA DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
8. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.
9. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
10. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

13. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
14. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
15. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategi dan pengembangan teknologi tinggi Jenis Otorita, kawasan/wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, kawasan pertahanan Negara, kawasan lembaga permasyarakatan, kawasan budaya, kawasan pelestarian lingkungan, kawasan riste dan teknologi, kawasan pengembangan tenaga nuklir, kawasan peluncuran peluru kendali, kawasan penelitian dan pengembangan sumberdaya nasional, kawasan eksploitasi dan konservasi bahan galian startegis, dan kawasan lain yang akan ditetapkan sebagai kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan.
16. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
20. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
21. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
22. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip *Reduse, Reuse, Recycle* atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip *Reduse, Reuse, Recycle* atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
24. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
25. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
26. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
27. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,

pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

28. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten yang memiliki lokasi Tempat Pemrosesan Akhir jaraknya lebih dari 25 (dua puluh lima) km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
29. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
30. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
31. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
32. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
33. *Reduce, Reuse dan Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. hak dan kewajiban;
- b. perizinan;
- c. penanganan sampah;
- d. pembiayaan dan kompensasi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. larangan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 3

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;

- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan Pengolahan Sampah di TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. mendapatkan Pengelolaan Sampah secara baik;
 - b. memperoleh pembersihan dengan kontrol;
 - c. mendapatkan pengangkutan residu dari pengolahan TPST 3R untuk sampah di Kawasan tertentu;
 - d. memberikan pandangan/metode yang bersifat kearifan lokal;
 - e. mengajukan pengaduan dalam hal perlindungan;
 - f. mendapatkan informasi tentang teknologi, dampak dan metode Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis rumah tangga dari sumber sampah sampai dengan pemrosesan akhir melalui media elektronik dan media sosial;
 - g. mendapatkan kompensasi akibat dampak negatif dari Pengelolaan Sampah; dan
 - h. mendapatkan bantuan dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Sampah berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap orang berkewajiban :
 - a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
 - b. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumbernya;
 - c. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan; dan
 - d. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala rukun tetangga/rukun warga, dan/atau Ohoi/ Kelurahan/ Kecamatan.
- (3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.

Pasal 6

- (1) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. memisah sampah basah dan sampah kering;
 - b. memilah sampah spesifik dan domestik;
 - c. membuang sampah sesuai wadah dan peruntukannya;
 - d. membuang sampah pada jam yang telah ditetapkan;

- e. pengolahan sampah rumah tangga yang mengandung B3 harus sesuai standar dan diberikan label serta disimpan pada wadah yang terlindungi dari hujan;
 - f. memberikan informasi pada kemasan bahannya;
 - g. pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. badan hukum yang mengangkut sampah ke TPA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi untuk pengangkutan Sampah basah dan Sampah kering; dan
 - j. Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi terkait tata cara pengangkutan sampah sampai dengan tahap pemrosesan akhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah.
 - b. izin pengangkutan sampah; dan
 - c. izin pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan izin kepada Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Izin diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlaku.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. pembatalan izin.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 9

- (1) Permohonan izin Pengelolaan Sampah diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 10

Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut :

- a. pemohon yang mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Perangkat Daerah harus dilengkapi dengan :
 1. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau formulir upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup;
 2. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 3. profil usaha dan/atau kegiatan.
- b. pemohon mengisi formulir perizinan dengan benar dan lengkap;
- c. petugas perizinan berdasarkan kewenangan memeriksa dan memvalidasi berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- d. berkas permohonan yang belum benar dan lengkap wajib dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- e. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya diproses penerbitan izinnya;
- f. tim teknis yang dibentuk oleh Bupati melakukan peninjauan lokasi terhadap permohonan izin yang memerlukan peninjauan lokasi;
- g. tim teknis berdasarkan kewenangan merekomendasikan permohonan izin dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil peninjauan lokasi;
- h. terhadap permohonan izin yang memerlukan peninjauan lokasi, izin sudah harus diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya peninjauan lokasi;
- i. terhadap permohonan yang tidak harus diperlukan peninjauan lokasi, izin sudah harus diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara benar dan lengkap;
- j. izin diterbitkan dalam bentuk keputusan Bupati yang ditandatangani oleh pejabat atas nama Bupati; dan
- k. dalam hal permohonan izin yang ditolak, Petugas yang berwenang memberitahukan kepada pemohon izin disertai alasan penolakan yaitu :
 1. paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan bagi pemohon izin yang tidak memerlukan pemeriksaan lokasi; dan
 2. paling lambat 10 (sepuluh hari) kerja sejak diterimanya permohonan bagi yang memerlukan pemeriksaan lokasi.

Bagian Ketiga Jenis Usaha Pengelolaan Sampah

Pasal 11

Jenis usaha Pengelolaan Sampah meliputi :

- a. usaha pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah;
- b. usaha pengangkutan sampah; dan
- c. usaha pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

Bagian Keempat Tata Cara Pengumuman

Pasal 12

Bupati mengumumkan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Sampah setelah menerima permohonan Izin Usaha Pengelolaan Sampah dari pemrakarsa berdasarkan kewenangan.

Pasal 13

- (1) Bupati memberikan pengumuman usaha pengelolaan sampah yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan rencana pemantauan lingkungan yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 14

- (1) Bupati memberikan pengumuman usaha Pengelolaan Sampah yang wajib melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai analisis mengenai dampak lingkungan.

BAB V PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Kegiatan penanganan sampah meliputi :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Bagian Kedua Pemilahan sampah

Pasal 16

- (1) Setiap orang wajib melakukan Pemilahan Sampah pada sumbernya.
- (2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan Pemilahan Sampah, dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut :
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan;
 - d. terbuat dari bahan yang dapat di daur ulang; dan
 - e. menggunakan warna dan simbol sesuai dengan jenis Sampah.
- (3) Dalam hal rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib menyediakan wadah sampah.

Pasal 17

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan sarana Pemilahan Sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana Pemilahan Sampah skala Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah.
- (2) Pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 5 (lima) jenis sampah yaitu :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

- (4) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikro organisme seperti Sampah makanan dan serasah.
- (5) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.
- (6) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
- (7) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan residu.

Pasal 19

- (1) Persyaratan sarana Pemilahan Sampah skala kawasan dan kota didasarkan pada :
 - a. jumlah sarana;
 - b. pemberian label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sarana Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengumpulan Sampah

Pasal 20

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b dilakukan oleh :
 - a. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan :
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah pemukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah di akses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Bagian Keempat Pengangkutan

Pasal 21

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

Pasal 22

Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan Pengolahan Sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.

Bagian kelima Pengolahan

Pasal 23

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d meliputi kegiatan :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah daerah.
- (3) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah pada wilayah pemukiman yang berupa :
 - a. TPS 3R;
 - b. Stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.

Bagian keenam Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 24

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan dengan menggunakan :

- a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter, dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah :
- a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi aspek :
- a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi :
- a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 25

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah dilakukan melalui tahapan :
- a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
- a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.
- (3) Tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah, Pemerintah Daerah dapat :
- a. membentuk kelembagaan pengelola Sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Sampah yang tidak diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) ditimbun di TPA.

Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanganan Sampah, Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik dan volume sampah.
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. kegiatan layanan penanganan sampah;
 - b. penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;
 - c. penanggulangan keadaan darurat;
 - d. pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau
 - e. peningkatan kompetensi pengelola sampah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah tentang Retribusi Pengelolaan Sampah.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 29

- Pembiayaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bersumber dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian kedua Kompensasi

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam Penanganan Sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian laporan, usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam penanganan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak terkait.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 32

Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir; dan/atau
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - b. meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan sistem Pengelolaan Sampah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi peningkatan keterampilan Pengelolaan Sampah;
 - b. sosialisasi Pengelolaan Sampah;
 - c. konsultasi; dan/atau
 - d. bantuan teknis.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan secara teknis kepada Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 34

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berjalan secara maksimal;
 - b. menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
 - c. meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjamin adanya ketepatan pelaksanaan Pengelolaan Sampah di daerah sesuai rencana, kebijakan, maupun program serta perizinan.
 - e. menjamin terlaksananya koordinasi pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan pihak lain dapat berjalan secara maksimal; dan
 - f. mencegah dan meminimalisir berbagai potensi penyimpangan yang terkait dengan pengelolaan sampah di daerah.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan secara teknis kepada Perangkat Daerah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Selain pejabat penyidik Polri, yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian pelanggaran dan/atau melakukan pemeriksaan kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi yang berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - e. meminta keterangan dan mengumpulkan alat bukti berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - f. melakukan pemeriksaan atas alat bukti yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;

- g. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Pengelolaan Sampah; dan
 - h. melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara yang diduga tempat kejadian atau lokasi yang terkena dampak pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan Penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di Tempat Pemrosesan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Petugas Kebersihan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Dalam hal perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh sekelompok orang dan/ atau badan hukum yang bersifat komersil, penanggung jawabnya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

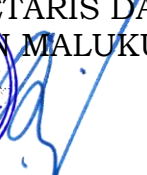
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 24 April 2021


BUPATI MALUKU TENGGARA,

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 24 April 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

AHMAD YANI RAHAWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2021
NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU
TENGGARA PROVINSI MALUKU: 3/12/2021

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pembangunan merupakan sebuah keniscayaan menuju masyarakat adil makmur sebagaimana amanat konstitusional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abdi, dan keadilan sosial. Berangkat dari pijakan filosofis inilah maka jaminan terhadap hak konstitusional setiap orang dalam kerangka mewujudkan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf H ayat (1) yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dalam konteks mendapatkan lingkungan hidup yang baik inilah maka diperlukan adanya pola kebijakan pembangunan yang terintegrasi antara pembangunan fisik dan mental. Dalam kerangka mewujudkan pembangunan fisik dan mental inilah maka secara kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e lingkungan hidup. Selanjutnya berdasarkan Pembagian Urusan Bidang Lingkungan Hidup maka sub bidang persampahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Pengelolaan Sampah;
- b. Penerbitan Izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah; pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan
- c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Dengan adanya payung hukum tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentunya memiliki kewenangan tersebut untuk menetapkan Peraturan Daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain kewenangan tersebut, secara sektoral maka persampahan juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang secara jelas dalam berbagai pasal dan/atau ayat telah mendelegasikan ketentuan mengenai Pengelolaan sampah kedalam rumusan Peraturan Daerah. Dengan ketentuan tersebut maka terdapat beberapa pokok pikiran yang didelegasikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menjawab kebutuhan setempat masyarakat sekaligus mengisi kekosongan hukum yang selama ini dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sehubungan dengan Pengelolaan Sampah. Adapun beberapa rujukan delegatif dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut adalah ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3),

Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga diperlukan payung hukum yang komprehensif untuk melaksanakan ketentuan tersebut melalui Peraturan Daerah tentang Peraturan Pelaksana Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini merupakan upaya strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk memperkuat basis substantif Pengelolaan Sampah selain basis struktural dan kultural sebagai penopang utama sistem hukum di daerah demi mewujudkan pembangunan yang berdimensi lingkungan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Berdasarkan penjelasan umum di atas, ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah tentang Peraturan Pelaksana Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah meliputi hak dan kewajiban, perizinan, penanganan sampah, pembiayaan dan kompensasi, peran serta masyarakat, larangan, pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengolahan sampah yang mengandung limbah B3 harus sesuai standar dan diberikan label serta disimpan pada wadah yang terlindungi dari hujan adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung limbah B3 yang harus dipilah sesuai dengan jenis dan sifat, kemudian dikemas dengan wadah yang tidak bocor, kuat dan aman serta diberikan label yang menjelaskan tentang sampah yang dikemas.

Pembuatan wadah dengan warna tertentu disesuaikan dengan jenis dan sifat sampah. Wadah berwarna merah diperuntukan untuk jenis sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, warna hijau diperuntukan untuk jenis sampah yang mudah terurai, warna kuning untuk jenis sampah yang dapat digunakan kembali, warna biru diperuntukan untuk sampah yang dapat didaur ulang, warna abu-abu diperuntukan untuk jenis sampah lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Metode lahan urug terkendali adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

Huruf b

Metode lahan urug saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf c

Teknologi ramah lingkungan adalah metode pengolahan sampah modern yang tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Geologi

Kondisi geologi : kondisi geologi formasi batu pasir, batu gamping atau dolomite berongga tidak sesuai untuk lahan urug. Juga daerah potensi gempa, zona vulkanik. Kondisi yang layak : sedimen berbutir sangat halus, misal : batu liat, batuan beku, batuan malihan yang kedap ($k < 10^6$ cm/det).

Huruf b

Hidrologi

sistem aliran air tanah discharge lebih baik dari recharge. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang berlaku, jarak *landfill* dengan lapisan akuifer paling dekat 4 m dan dengan badan air paling dekat 100 m. Apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, diperlukan masukan teknologi.

Huruf c

Kemiringan zona

Tidak boleh pada bukit dengan lereng tidak stabil, daerah berair, lembah yang rendah dan dekat dengan air permukaan dan lahan dengan kemiringan alami > 20%.

Huruf d

Jarak dari lapangan terbang

Jarak dari lapangan terbang 1.500 m (pesawat baling-baling) – 3.000 meter (pesawat jet).

Huruf e

Jarak dari permukiman lebih dari 750 meter

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan bentuk lain adalah
penyediaan fasilitas sanitasi dan fasilitas kesehatan.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 238